



KUTIPAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 420 / ~~570~~ / 435.101/2015
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR

MEMBACA : dst
MENIMBANG : dst
MENGINGAT : dst
MEMPERHATIKAN : dst

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : Memberikan izin operaional kepada:
Nama Yayasan : Al-Hakimi
Nomor Akta Notaris : 18 (Syeh, S.H.)
Tanggal Akta Notaris : 02 Nopember 2010
Alamat : Jl. Raya Lobuk Desa Lobuk Kecamatan Bluto
Kabupaten : Sumenep Provinsi Jawa Timur
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan PAUD jenis Program
(TK, KB, TPA, SPS, Taman Posyandu)
Nama : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al-Hakimi
Alamat : Jl. Raya Lobuk Desa Lobuk Kecamatan Bluto
Tanggal Berdiri : 16 Desember 2008
Status Izin: Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD
KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang diatur dalam keputusan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002
tentang pemberian izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.
KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung Tanggal 15
Januari 2015 s/d 15 Desember 2020.
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 15 Januari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP



Drs. H.A. SHADIK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.195812311977031014